

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah UIN Sunan Ampel Surabaya.**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya merupakan metamorphosis perubahan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya. IAIN didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20/1965, tanggal 5 Juli 1965. Perubahan IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 458a/E/O2013, tanggal 27 September 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013, tanggal 1 Oktober 2013, serta Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2014 tanggal 28 April 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sejarah berdirinya UIN Sunan Ampel Surabaya diawali dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam pada tahun 1940 di Padang dan Jakarta (1946), yang selanjutnya dengan pertimbangan perkembangan politik (berpindahannya pusat pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta), maka Sekolah Tinggi Islam tersebut dipindah pula ke Yogyakarta dan berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 22 Maret 1948 dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Agama dan Fakultas Umum.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 34/1950, Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang bertujuan memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat kegiatan dalam mengembangkan serta memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Seiring dengan hal tersebut, Fakultas Umum UII menjadi Universitas Gajah Mada (UGM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37/1950. Perkembangan selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli pendidikan agama dan urusan agama di lingkungan Departemen Agama, didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADAI) di Jakarta sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957.

Pada tanggal 9 Mei 1960 diterbitkan Peraturan Presiden No. 11/1960 yang melebur PTAI Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi “AL-JAMI’AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH” atau “INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)” yang berkedudukan di Yogyakarta dengan Presiden (Rektor) Prof. Mr. RHA. Soenarjo, yang akhirnya diberi nama IAIN Sunan Kalijaga. Wujud IAIN tersebut bertujuan membentuk sarjana Muslim yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama Islam, berakhlak mulia, cakap serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan negara.

Pada tahun 1961 diadakan pertemuan tokoh Muslim di Jombang sebagai upaya mewujudkan gagasan masyarakat Jawa Timur untuk



Surabaya, (9) Tarbiyah Tulungagung, (10) Tarbiyah Samarinda, (11) Syari'ah Bima, (12) Syari'ah Ponorogo, (13) Tarbiyah Bojonegoro, (14) Syari'ah Lumajang, (15) Syari'ah Pasuruan, (16) Tarbiyah Bangkalan, (!7) Tarbiyah Sumbawa, (18) Dakwah Surabaya.

Ketika akreditasi Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel diterapkan, ada beberapa fakultas ditutup dan digabungkan dengan fakultas lain yang terakreditasi yang lokasinya berdekatan. Beberapa fakultas tersebut adalah Fakultas; Tarbiyah Bangkalan, Syari'ah Pasuruan, Syari'ah Lumajang, Tarbiyah Sumbawa dan Syari'ah Bima. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1985, pengelolaan Fakultas Tarbiyah Samarinda diserahkan ke IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya. Dengan demikian IAIN Sunan Ampel hanya memiliki 12 Fakultas.

Kepedulian Pemerintah atas aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang didukung oleh MUI dan Pemerintah Daerah NTB, Fakultas Syari'ah Mataram diresmikan sebagai Fakultas ke-13 pada tahun 1993. Tiga fakultas di IAIN Sunan Ampel tersebut termaktub dalam KMA No. 388 tahun 1993 (tanggal 29 Desember 1993) tentang organisasi dan Tata Kerja IAIN Sunan Ampel. Sedangkan Statuta IAIN Sunan Ampel diatur dalam KMA No. 402 Tahun 1993, tanggal 31 Desember 1993.

Dalam upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas pendidikan di IAIN, dilakukanlah penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel yang berlokasi di luar induk. Penataan ini diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang menetapkan sebanyak 33 STAIN di seluruh Indonesia. Dengan demikian pada tahun 1997, jenjang pendidikan program sarjana (S-1) IAIN Sunan Ampel mengalami perampingan dari 13 fakultas menjadi 5 fakultas yang berlokasi di Surabaya, yaitu fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin.

IAIN Sunan Ampel menyelenggarakan pendidikan jenjang program Strata Satu (S-1) di semua fakultas. Selain itu IAIN Sunan Ampel juga menyelenggarakan program Pasca Sarjana (S2) yang didasarkan pada KMA No. 286/1994 dan diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 26 Nopember 1994 dengan program studi Dirasah Islamiyah (Islamic Studies). Program Studi Dirasah Islamiyah berhasil terakreditasi berdasarkan SKBAN-PT No. 019/BAN-PT/Ak/v/S2/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006.

IAIN Sunan Ampel juga menyelenggarakan Program Doktor (S3) dengan Program Studi Ilmu Keislaman (Dirasah Islamiyah/Islamic Studies) berdasarkan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam epartemen Agama No. E7250/200,1 tanggal 26 September 2001. Program ini diresmikan oleh Menteri

Agama RI pada tanggal 8 Pebruari 2002. Pada tahun 2007 Program Studi Dirasah Islmiyah pada program Doktor terakreditasi berdasarkan SK BAN-PT Nomor 009/BAN-PT/Ak/VI/S3/XII/2007 tanggal 29 Desember 2007. Seiring dengan perkembangannya terbitlah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2086 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013 tentang Transformasi Konsentrasi menjadi Program Studi pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2013.

Pada tahu 2013 IAIN Sunan Ampel berubah menjadi UIN Sunan Ampel berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013, tanggal 1 ktober 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Taun 2014, tanggal 28 April 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan mendapatkan mandat disamping mengelola program studi agama dan sosial humaniora, juga menyelenggarakan program srudi saintis, sehingga fakultas menjadi bertambah, yang semula hanya lima fakultas menjadi sembilan fakultas, yaitu:

- a. Fakultas Syari'ah dan Hukum
- b. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- c. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- d. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- e. Fakultas Adab dan Humaniora







Dekan mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugas, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan, yaitu:

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- 2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
- 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Jurusan merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dekan. Organ jurusan terdiri dari;

- 1) Ketua Jurusan;
- 2) Sekretaris Jurusan;
- 3) Ketua Program Studi;
- 4) Sekretaris Program Studi;











































Data tersebut sudah mencakup semua prodi. Sebagaimana dijelaskan diatas, prodi umum ikut jalur SNMPTN dan SBMPTN dan prodi agama ikut jalur SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN. Khusus jalur SPMB Mandiri, semua prodi diikuti. Dari data diatas bisa dilihat bahwa jalur Mandiri jumlahnya lebih banyak sekalipun persennya paling sedikit. Hal tersebut terjadi karena semua prodi diikuti. Selain lima jalur ini, masih ada satu jalur lagi yakni jalur Penerimaan Mahasiswa Asing. Hanya saja dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian secara mendalam, karena mengikuti arahan informan penting penulisan skripsi ini, yakni Drs. **Rijalul Faqih**. Selain itu, penulis sendiri kurang tertarik untuk menelitinya secara mendalam. Tetapi dalam hal ini penulis sampaikan, bahwa ada 23 mahasiswa berkewarganegaraan asing kuliah di kampus UIN SA Surabaya. Mereka berasal dari Negara tetangga, Malaysia, Thailand, dan Phillipina.

Pada tahun 2014, dari data yang didapat dari kasubag informasi akademik UIN SA Surabaya, tercatat ada 52.888 orang pendaftar dari berbagai jalur yang mendaftarkan dirinya di UIN SA Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.265 orang dinyatakan lulus, namun tercatat ada 3.040 orang/mahasiswa yang melakukan registrasi, adapun pagunya sejumlah 3.400. Lalu di tahun 2015, ada penambahan pagu yakni 3.651. Tercatat ada 42.541 orang mendaftarkan dirinya di kampus ini. Sebanyak 3.868 dinyatakan diterima atau lulus, dan hanya

















Adapun yang di jalur Mandiri, dari segi bagian-bagian dan fungsi sebenarnya hampir sama. Bedanya, tanpa pengarah dan ada tambahan bagian yakni Petugas Pendaftaran dan Petugas Penataan dan Kebersihan Ruang Pendaftaran. Dan tugas-tugasnya sudah tertuang dalam SK Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Akademik 2015/2016 Nomor: Un.07/1/PP.00.9/SK/253/P/2015. Berikut tugas-tugasnya:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan, kebijakan dan bertanggung jawab seluruh kegiatan serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;
- b. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri mulai dari merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi serta menyusun laporan;
- c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam mengkoordinasi pelaksanaan pendaftaran, naskah soal, dan pelaksanaan ujian pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri;
- d. Sekretaris bertugas menyusun manajemen pengelolaan operasional kepanitiaan, naskah soal, pendaftaran, pelaksanaan ujian dalam penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri membuat publikasi (brosur, spanduk, dll), dan mengevaluasi, menyusun laporan, serta melaksanakan surat menyurat;
- e. Sekretariat bertugas membantu sekretaris dalam teknis penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri yang meliputi publikasi (brosur, spanduk, dll), menyiapkan sarana, prasarana, dan segala perlengkapan





Di proses mencari, pihak UIN Sunan Ampel Surabaya mempromosikan kampus ini melalui berbagai cara, diantaranya informasi yang cukup komprehensif tentang kampus bisa dilihat di *website* resminya dengan laman [www.uinsby.ac.id](http://www.uinsby.ac.id). Selain itu, 40.000 (Empat Puluh Ribu) brosur dicetak untuk disebarakan keseluruh sekolah-sekolah tingkat atas (SMA sederajat), brosur didesain semenarik mungkin agar para siswa atau calon mahasiswa tertarik untuk mendaftar. Brosur ini juga ditujukan untuk mengenalkan program studi, sarana, wadah-wadah kegiatan minat baca, bangunan kampus dan lain sebagainya. Ada juga mahasiswa/i UIN Sunan Ampel Surabaya yang langsung datang ke sekolah-sekolah menengah atasnya dulu, melalui program expo kampus mereka mengenalkan kampusnya pada adik-adiknya yang sebentar lagi akan menginjak perguruan tinggi. Tahun 2015 lalu misalnya, ada 115 (Seratus Lima Belas) sekolah yang diatangi oleh alumninya. Begitupun dengan mengadakan dan menemukan, kampus UIN SA melalui kementerian terkait sudah membuka pendaftaran bagi siapa saja yang mau mendaftar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penarikan, yakni ada yang diterima dan ada juga yang ditolak.

Keberhasilan proses rekrutmen dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen sumber daya manusia lain yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilakukan. Fungsi tersebut meliputi penempatan, pengembangan, kontrol dan



SNMPTN seseorang harus Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar pada PDSS, dan Memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5 (sampai semester 7 bagi SMK/MAK Empat Tahun) yang telah diisikan pada PDSS. Sebagai pangkalan data yang berisi rekam jejak sekolah dan prestasi siswa, tercantumnya nama seorang siswa di PDSS berarti menunjukkan siswa itu berprestasi di sekolah tersebut, dan direkomendasikannya siswa mengikuti SNMPTN berarti menunjukkan siswa tersebut merupakan siswa pilihan, yang kemungkinan besarnya ia dan atau mereka punya keunggulan dari siswa yang lain.

Jika dilihat pada unsur sistem yang dikemukakan Makkasau dan Rosiyadi diatas, rekrutmen ini sangat berkaitan dengan pendapat kedua ahli tersebut. Ada tujuan, masukan, proses, keluaran, lingkungan, kontrol, batasan, dan umpan balik.

Rosiyadi menyebut tujuan sistem dimaksud dapat berupa tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, permasalahan yang ada dalam suatu organisasi maupun urutan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan rekrutmen mahasiswa baru adalah untuk memperoleh mahasiswa yang punya prestasi akademik tinggi, sehingga UINSA bisa meningkatkan kredibilitasnya sebagai institusi pendidikan tinggi negeri.

## 2. Daya Tampung/Pagu

Mengacu pada Permenristekdikti No. 2 Tahun 2015 pasal 5 tentang daya tampung penerimaan mahasiswa baru program sarjana PTN, yaitu 50% pada setiap prodi dijalur SNMPTN, 30% jalur SBMPTN, dan 20% jalur SPMB Mandiri. Sedangkan di PTKIN mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 pasal 6 tentang daya tampung penerimaan mahasiswa baru, yakni 50% pada setiap prodi yang diterima melalui jalur SPAN-PTKIN, 30% di jalur UM-PTKIN, dan 20% di jalur SPMB Mandiri. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tahun 2014 Pagunya 3.400, pendaftar atau peminat UIN Sunan Ampel Surabaya mencapai 52.888, yang lulus 4.265, dan yang registrasi sebanyak 3.040. Di PMB tahun 2015, pagunya 3.651, peminat atau pendaftarnya 42.541, yang lulus 3.868, dan yang registrasi 3.456 mahasiswa. Maksud dari rekrutmen adalah mendapatkan persediaan calon pelamar sebanyak-banyaknya sehingga perekrut mempunyai kesempatan lebih besar dalam menemukan mahasiswa yang handal dan dapat mengembangkan lembaga UINSA Surabaya.

Penentuan pagu sebagaimana telah disebutkan, diusulkan oleh fakultas melalui dekan-dekan, dipertimbangkan lagi dan disetujui oleh rektor, dan diteruskan ke Kemenristek Dikti dan Kemenag RI. Mengacu pada Permenristek Dikti No. 2 Tahun 2015 dan KMA No. 74 Tahun 2015, jumlah daya tampung mahasiswa baru disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pengajar atau dosen, kapasitas sarana-prasarana, layanan dan







